BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 370 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Barat dari segi kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, serta konsumsi rumah tangga, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat;

b. bahwa dengan tersedianya data-data sosial ekonomi tersebut, diharapkan akan membantu pembuat kebijakan dalam membuat skala prioritas perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang sekaligus sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Badan Pusat Statistik Lampung Barat Kegiatan Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019 dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. melakukan survei ke OPD dan masyarakat guna pengumpulan data kegiatan penyusunan statistik kesejahteraan rakyat;
b. merumuskan hasil survei dan pengumpulan data secara otentik tentang gambaran umum serta indikator kesejahteraan masyarakat;
c. melakukan *validasi* dan *updating* data terkait kegiatan tersebut yang memuat aspek kependudukan, keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, serta konsumsi rumah tangga;dan
d. melakukan koreksi terhadap hasil akhir penyusunan dan pencetakan buku kegiatan tersebut dan bersama tim Bappeda mensosialisasikan hasil penyusunan buku kegiatan Statistik Kesejahteraan Rakyat kepada seluruh Masyarakat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. Perekonomian	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 370 /KPTS/IV.02/2019
TANGGAL : 5 Juli 2019

TIM PENYUSUNAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN (OPD)	JABATAN (KEGIATAN)
1	*2*	*3*	*4*
1	Ir. Okmal, M.Si	Kepala Bappeda	Ketua
2	Amiruddin, S.Si., MM.	Kepala BPS	Wakil Ketua
3	Rika Apriyanti, ST,MKM,M.Med,Sc	Kabid Perekonomian & Kesra Bappeda	Sekretaris
4	Ari Reviandie.SE.MM	Kasubbid Ekonomi Produktif Bappeda	Anggota
5	Marjohan, SH. MM	Kasubbid PHP Bappeda	Anggota
6	Yonas Parira, SH	Kasubbid Kesra Bappeda	Anggota
7	Muhammad Nazir, S.IP	Staf Bid Eko Kesra Bappeda	Anggota
8	Oktaviani,S.IP	Staf Bid Eko Kesra Bappeda	Anggota
9	Eva Nirwana, SST	Kepala Seksi Statistik Neraca Wilayah BPS	Tenaga Ahli Identifikasi variabel
10	Tambat Sahrial, SE	Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS	Tenaga Ahli Pengolah Data Independent Studi
11	Yopi Rispandie Androva, SE	Kepala Seksi Statistik Sosial	Tenaga Ahli Analisis Data
12	Ajeng Roro Pangestu,SST	Staff Seksi Statistik Sosial BPS	Tenaga Ahli Penyusunan Publikasi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	B. Perekonomian	
6		
7		
8		
9		
0	KABAG HUKUM	